



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6371-6380

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Prinsip Dan Kepatuhan Syariah

Mukhammad Zainul Muttaqin<sup>1✉</sup>

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email : [betesaren@gmail.com](mailto:betesaren@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini mengkaji penerapan e-money dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, penggunaan e-money semakin populer, namun penting untuk memastikan bahwa alat pembayaran ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana e-money dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-money diperbolehkan dalam hukum syariah dengan beberapa syarat, yaitu adanya akad yang jelas, sumber dana yang halal, serta penghindaran dari riba dan ketidakpastian. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi bagi penyedia layanan e-money untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasionalnya.

Kata Kunci: *E-Money, Hukum Ekonomi Syariah, Riba, Gharar, Maysir, Akad.*

### Abstract

This article examines the application of e-money from the perspective of sharia economic law. Along with the development of financial technology, the use of e-money is increasingly popular, but it is important to ensure that this payment instrument is in accordance with sharia principles. Through a qualitative descriptive approach, this study explores how e-money can be applied without violating the basic principles of sharia, such as the prohibition of usury, gharar, and maysir. The results of the study indicate that the use of e-money is permitted in sharia law with several conditions, namely the existence of a clear contract, a halal source of funds, and avoidance of usury and uncertainty. This article ends with recommendations for e-money service providers to ensure sharia compliance in their operations.

Keyword: *E-Money, Sharia Economic Law, Usury, Gharar, Maysir, Contract.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan atau fintech telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang bertransaksi. Salah satu inovasi keuangan yang semakin populer adalah e-money (uang elektronik), yaitu alat pembayaran yang tersimpan dalam bentuk digital dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Konsep e-money (uang elektronik) adalah sebuah bentuk alat pembayaran yang nilainya tersimpan secara elektronik, biasanya dalam server atau chip, yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi tanpa memerlukan uang tunai fisik. E-money memungkinkan pengguna untuk menyimpan sejumlah nilai uang dalam bentuk digital dan menggunakannya untuk berbagai pembayaran, baik secara online maupun offline. Digitalisasi Uang: E-money merepresentasikan uang dalam bentuk digital. Dana yang diisi ke dalam akun e-money dapat digunakan untuk transaksi pembayaran tanpa melibatkan perpindahan fisik uang tunai. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital (Firdaus, 2018).

E-money mempermudah transaksi tanpa memerlukan uang tunai, namun penggunaannya menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah, khususnya mengingat syariah melarang transaksi yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam syariah, segala bentuk riba atau bunga dilarang keras. E-money, jika disimpan dalam akun yang menghasilkan bunga, bisa melanggar prinsip ini. Oleh karena itu, penggunaan e-money harus dipastikan bebas dari unsur riba, termasuk ketika saldo disimpan dalam waktu yang lama. Penyedia layanan e-money juga tidak boleh memanfaatkan dana yang tersimpan untuk mendapatkan bunga atau keuntungan yang haram. Fenomena e-money atau uang elektronik telah menjadi salah satu inovasi terkemuka yang merubah lanskap sistem pembayaran dalam bisnis (Amalina, 2024).

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, yang dalam syariah dilarang karena bisa menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam penggunaan e-money, gharar dapat muncul jika mekanisme transaksi tidak jelas atau terdapat ketidakpastian dalam nilai, proses, atau keamanan transaksi. Oleh karena itu, e-money harus dioperasikan secara transparan dan jelas, termasuk dalam hal penggunaan dana dan hak-hak pengguna. Betul, e-money memang mempermudah transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai fisik. Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, penggunaannya menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi keuangan.

Prinsip ekonomi syariah juga melarang spekulasi berlebihan atau aktivitas yang menyerupai perjudian (maysir). Spekulasi yang tidak berdasar dapat menyebabkan ketidakadilan karena menghasilkan ketidakpastian yang tinggi dan risiko yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dalam transaksi yang adil, kedua belah pihak harus mengetahui risiko yang mereka hadapi secara setara.

Ekonomi syariah mendorong partisipasi yang adil dalam risiko dan keuntungan. Konsep ini dapat dilihat dalam instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (kemitraan bagi hasil) dan musharakah (kerjasama usaha), di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Dengan demikian, tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak, dan ini menciptakan keseimbangan dalam setiap transaksi.

Ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana e-money dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan e-money dalam konteks hukum ekonomi syariah dan mengidentifikasi tantangan serta solusi dalam memastikan kepatuhannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Dalam konteks ini, sebenarnya bisa juga dengan studi kasus, untuk mendeteksi mekanisme penyebab suatu masalah (Cresswell, 2012). Sumber data terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta fatwa ulama terkait hukum ekonomi syariah dan fintech, khususnya mengenai penggunaan e-money. Data dianalisis dengan cara mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar syariah dalam ekonomi dan mencocokkannya dengan praktik penggunaan e-money. Penelitian juga menganalisis berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah dan badan fatwa terkait regulasi e-money dalam konteks syariah. Mayoritas penelitian kualitatif menggunakan Bahasa contoh dan konteks (Rizal et al., 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Syariah dalam Ekonomi

Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital (Firdaus, 2018). Dalam hal ini, ekonomi syariah mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi dalam transaksi keuangan adalah:

Larangan riba dimana segala bentuk bunga yang diperoleh dari dana yang disimpan atau dipinjamkan dianggap haram. Larangan riba adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang melarang pengambilan keuntungan dalam bentuk bunga atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil karena memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman tanpa adanya keterlibatan dalam risiko, sementara peminjam harus menanggung beban tambahan tanpa ada nilai tambah yang jelas. Dalam hukum Islam, riba dipandang sebagai praktik yang eksploitatif dan merugikan, yang merusak keseimbangan sosial dan ekonomi.

Larangan gharar merupakan jenis transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau ketidakjelasan (seperti akad yang tidak jelas) dilarang. Larangan gharar merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang mengharamkan segala bentuk ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Gharar terjadi ketika informasi mengenai objek transaksi tidak jelas, tidak lengkap, atau berisiko tinggi sehingga bisa menyebabkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, gharar dianggap berpotensi menimbulkan penipuan, ketidakpastian, dan eksploitasi, sehingga transaksi semacam ini dilarang.

Gharar secara harfiah berarti "ketidakpastian" atau "risiko yang tidak diketahui". Dalam konteks fiqh muamalah (hukum transaksi), gharar merujuk pada situasi di mana ada unsur ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi, baik dari segi keberadaan objek, kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman. Contoh klasik dari gharar adalah menjual "ikan yang masih di laut" atau "burung di udara", di mana tidak ada kepastian apakah objek tersebut dapat ditangkap atau diperoleh oleh pembeli. Tidak ada "gharar" dalam uang elektronik ini (Saputra, n.d.).

Selanjutnya adalah larangan maysir dimana perjudian atau transaksi berbasis spekulasi tidak diperbolehkan dalam syariah. Larangan maysir adalah salah satu prinsip dalam ekonomi syariah yang mengharamkan segala bentuk perjudian atau aktivitas spekulatif yang menghasilkan keuntungan tanpa usaha, risiko, atau kontribusi nyata. Maysir sering diterjemahkan sebagai perjudian atau permainan untung-untungan, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan diperoleh melalui usaha yang sah, adil, dan produktif, bukan dari spekulasi atau aktivitas yang merugikan orang lain.

Maysir berasal dari kata Arab yang berarti "mudah" atau "kemudahan", yang mengacu pada cara memperoleh keuntungan tanpa kerja keras. Dalam praktiknya, maysir melibatkan segala bentuk taruhan atau spekulasi di mana hasilnya sangat bergantung pada keberuntungan, tanpa adanya kontribusi nyata dari pihak yang bersangkutan. Contoh klasik

maysir adalah berjudi, di mana seseorang mengambil risiko kehilangan uang dengan harapan memenangkan lebih banyak uang, tetapi tanpa ada kontribusi produktif atau usaha riil yang diinvestasikan dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya penggunaan uang elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat (Anam & Ei, 2018).

## 2. E-Money dalam Perspektif Syariah

E-money berfungsi sebagai media pembayaran yang menggantikan uang tunai. Dalam konteks syariah, penggunaan e-money dapat diterima asalkan: Akad jelas dimana transaksi yang melibatkan e-money harus didasarkan pada akad yang sah sesuai dengan syariah, seperti akad wakalah atau akad jual beli. Dalam konteks ekonomi syariah, akad yang jelas adalah elemen penting dalam setiap transaksi, termasuk transaksi yang melibatkan e-money (uang elektronik). Akad adalah perjanjian atau kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam syariah, sebuah akad harus memenuhi kriteria tertentu agar dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam akad wakalah, penyedia e-money bertindak sebagai wakil bagi pengguna untuk memfasilitasi transaksi. Akad Wakalah dalam konteks ekonomi syariah adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan atau mengelola suatu urusan atas nama dan kepentingan muwakkil sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Wakalah sering kali digunakan dalam berbagai transaksi keuangan modern, termasuk dalam penggunaan e-money, investasi, asuransi syariah, dan jasa keuangan lainnya.

Secara umum, wakalah berarti pelimpahan wewenang atau kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu yang diperbolehkan oleh syariah. Akad wakalah adalah bentuk delegasi yang memberikan kebebasan kepada wakil (agen atau perantara) untuk bertindak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh muwakkil (pemberi kuasa). Dalam akad ini, wakil hanya menjalankan peran sebagai perantara tanpa memiliki kepentingan langsung dalam hasil akhir transaksi.

Dalam penggunaan e-money, akad wakalah sering kali diterapkan, di mana penyedia layanan e-money bertindak sebagai wakil yang menjalankan transaksi pembayaran atau transfer dana atas nama pengguna (muwakkil). Ketika pengguna e-money melakukan pembayaran kepada merchant, mereka memberikan kuasa kepada penyedia layanan e-money untuk melakukan pembayaran atas nama mereka. Penyedia e-money bertindak sebagai wakil yang menyalurkan dana dari akun pengguna ke akun merchant sesuai dengan instruksi pengguna. Dalam sistem e-money, pengguna dapat memberikan kuasa kepada

penyedia layanan untuk mentransfer uang dari satu akun ke akun lainnya. Penyedia e-money bertindak sebagai wakil yang mengelola transfer tersebut sesuai dengan instruksi pengguna. Akad wakalah juga berlaku dalam skema pembayaran tagihan melalui e-money. Pengguna memberikan kuasa kepada penyedia e-money untuk membayar tagihan tertentu, misalnya tagihan listrik atau air, atas nama mereka. Penyedia layanan bertindak sesuai dengan instruksi pengguna.

Sumber dana halal dalam e money yakni uang yang digunakan dalam e-money harus berasal dari sumber yang halal. Penggunaan dana dari sumber haram, seperti hasil perjudian atau riba, melanggar syariah. Dalam konteks e-money yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sumber dana yang digunakan harus berasal dari sumber-sumber yang halal. Hal ini merupakan salah satu syarat utama agar penggunaan e-money tetap sesuai dengan syariah. Dana yang digunakan dalam transaksi e-money tidak boleh berasal dari sumber yang dilarang oleh hukum Islam, seperti riba, maysir (judi), gharar (ketidakpastian), atau dari kegiatan yang mengandung unsur haram. Penting untuk mencermati e-money menciptakan pergeseran paradigma dalam sistem keuangan modern sambil mempertimbangkan nilai-nilai syariah (Amalina, 2024).

Penghasilan dari Pekerjaan atau Usaha yang Halal Pengguna e-money dapat mengisi saldo dari penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan atau usaha yang halal menurut hukum Islam. Beberapa contoh sumber penghasilan yang halal meliputi: Gaji dari pekerjaan yang tidak melibatkan aktivitas haram (misalnya, tidak bekerja di industri yang menjual alkohol atau judi). Keuntungan bisnis dari usaha yang sesuai dengan syariah, seperti perdagangan barang-barang halal atau jasa yang diperbolehkan. Pendapatan dari investasi halal, misalnya dari saham syariah, sukuk, atau bisnis yang tidak melibatkan riba. Hadiah atau Hibah Sumber dana halal lainnya dapat berasal dari hadiah atau hibah yang diberikan oleh pihak lain. Selama sumber hadiah tersebut tidak berasal dari kegiatan yang haram, dana tersebut dianggap halal dan bisa digunakan dalam transaksi e-money.

Penghindaran riba juga menjadi elemen penting. E-money tidak boleh menghasilkan bunga (riba) ketika disimpan dalam rekening. Penyedia layanan e-money harus mencari model bisnis alternatif yang sesuai dengan syariah, seperti biaya administrasi atau layanan. Uang elektronik dalam Islam diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, beban layanan fasilitas berupa biaya riil dan harus disampaikan secara benar kepada pengguna uang elektronik menurut syariah dan undang-undang yang berlaku (Solihin & Raya, 2021).

### 3. Tantangan Implementasi E-Money Syariah

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam memastikan e-money sesuai dengan syariah misalnya adalah keamanan dan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam sistem pembayaran digital dapat menimbulkan unsur gharar jika tidak diatur dengan baik. Penggunaan e-money atau uang elektronik telah berkembang pesat sebagai alat pembayaran yang praktis dan efisien. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk memastikan e-money sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan ini melibatkan aspek teknis, hukum, serta kepatuhan syariah, dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak seperti regulator, penyedia layanan, dan pengguna.

Meskipun e-money menawarkan banyak manfaat praktis, ada tantangan yang signifikan dalam memastikan bahwa sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Tantangan utama melibatkan larangan riba, gharar, dan maysir, serta transparansi akad dan penggunaan dana. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara regulator, penyedia layanan, pengguna, dan otoritas syariah, dengan mengutamakan pengawasan yang ketat, edukasi yang berkelanjutan, serta penerapan sistem yang transparan dan sesuai dengan syariah. Penggunaan e-money mampu membawa kenyamanan dan efisiensi dalam sistem pembayaran. Dalam perpektif islam e- money di perbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip Syariah (Amri et al., 2023).

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa e-money tidak digunakan untuk transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang haram menurut syariah, seperti perjudian, alkohol, atau kegiatan yang melibatkan riba. Solusi syariah: Sistem e-money yang sesuai dengan syariah harus memiliki mekanisme pengawasan dan filter untuk memastikan bahwa dana tidak digunakan untuk transaksi haram. Penyedia layanan juga harus berkomitmen untuk mematuhi pedoman syariah terkait penggunaan dana. Sistem pembayaran digital memiliki keunggulan lain yaitu memberikan keamanan dalam bertransaksi(Tarantang et al., 2019).

Dalam penggunaan e-money, ada risiko terkait keamanan dana, termasuk potensi penyalahgunaan dana, penipuan, atau hilangnya dana akibat kegagalan teknis. Selain itu, ada tantangan dalam memastikan bahwa pengelolaan dana oleh penyedia layanan e-money tetap sesuai dengan prinsip syariah. Solusi syariah: Penyedia e-money harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari segala bentuk penipuan atau penyalahgunaan, serta mematuhi standar syariah dalam pengelolaan dana. Hal ini dapat dilakukan dengan audit syariah secara berkala dan sertifikasi oleh otoritas syariah yang berwenang.

Penggunaan blockchain dan cryptocurrency dalam sistem e-money semakin berkembang. Namun, teknologi ini menimbulkan tantangan baru dalam memastikan kepatuhan terhadap syariah, terutama karena sifat spekulatif dan ketidakpastian nilai yang sering dikaitkan dengan cryptocurrency. Solusi syariah: Penelitian dan kajian mendalam oleh ulama dan ahli ekonomi syariah diperlukan untuk menentukan bagaimana teknologi blockchain dan cryptocurrency dapat digunakan dengan tetap mematuhi syariah. Selain itu, beberapa cryptocurrency yang compliant dengan syariah sedang dikembangkan untuk menjawab tantangan ini. Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai (Hendarsyah, 2016).

Penggunaan blockchain dan cryptocurrency dalam sistem e-money telah membawa perubahan signifikan dalam cara transaksi keuangan dilakukan. Teknologi blockchain memungkinkan terciptanya sistem keuangan yang terdesentralisasi, transparan, dan aman. Sementara cryptocurrency, seperti Bitcoin atau Ethereum, memungkinkan adanya unit digital yang dapat dipertukarkan secara langsung antara pengguna tanpa perantara pihak ketiga seperti bank. Namun, penerapan teknologi ini dalam ekonomi syariah masih menghadapi beberapa tantangan dan pertimbangan, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Blockchain adalah teknologi yang mendasari cryptocurrency dan memungkinkan pencatatan transaksi secara transparan dan aman tanpa memerlukan perantara. Blockchain menciptakan ledger atau buku besar yang tidak dapat diubah dan tersebar di berbagai node jaringan, yang masing-masing memvalidasi transaksi.

Tantangan berikutnya adalah model bisnis. Banyak penyedia layanan e-money yang bergantung pada keuntungan dari dana yang mengendap, yang berpotensi mengarah pada praktik riba. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk merancang model bisnis yang sesuai syariah. Merancang model bisnis yang sesuai syariah berarti membuat sebuah sistem usaha yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mematuhi ketentuan hukum syariah, terutama yang terkait dengan larangan riba, gharar, maysir, serta prinsip-prinsip keadilan, kejelasan akad, dan sumber yang halal. Model bisnis syariah harus beroperasi dengan tujuan yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan ajaran Islam.

Modal yang digunakan untuk mendirikan dan mengoperasikan bisnis harus berasal dari sumber yang halal. Dana dari praktik-praktik yang tidak sesuai syariah, seperti hasil dari perjudian, riba, atau bisnis yang haram, tidak boleh digunakan. Modal dapat berasal dari investasi halal, pinjaman syariah, atau dana pribadi yang sah. Merancang model bisnis syariah memerlukan perhatian khusus terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk

larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan mengikuti akad-akad yang sesuai syariah, menjaga transparansi dalam pengelolaan dana, dan memastikan bahwa bisnis tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, bisnis tersebut dapat dianggap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Yang terakhir adalah masalah fatwa dan regulasi. Beberapa lembaga fatwa dan badan keuangan syariah telah mengeluarkan panduan dan regulasi mengenai penggunaan e-money. Sebagai contoh, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI di Indonesia telah memberikan fatwa mengenai penggunaan uang elektronik, dengan syarat bahwa operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya bunga dan akad yang jelas. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang telah memberikan fatwa mengenai penggunaan uang elektronik (e-money) dengan ketentuan bahwa operasionalnya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa transaksi menggunakan uang elektronik tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

## SIMPULAN

Penggunaan e-money dalam hukum ekonomi syariah dapat diterima dengan syarat bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk adanya akad yang jelas, sumber dana yang halal, dan penghindaran riba. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan e-money yang sesuai syariah, solusi seperti penguatan regulasi dan pengembangan model bisnis yang berbasis syariah dapat membantu memastikan kepatuhannya. Lembaga-lembaga penyedia layanan e-money perlu lebih memperhatikan regulasi syariah agar dapat memberikan layanan yang halal bagi konsumen Muslim. Penggunaan e-money dalam hukum ekonomi syariah diperbolehkan dengan syarat bahwa semua aspek transaksinya mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, maysir, dan pengelolaan dana dari sumber yang halal. Fatwa DSN-MUI tentang e-money mengatur ketentuan-ketentuan ini, memastikan bahwa e-money dapat dioperasikan dalam sistem keuangan modern dengan tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalina, K. (2024). *E-Money: Kajian Sederhana Ekonomi Islam*. 2(November 2023), 48–58.
- Amri, A. D., Putra, R. A., Jakala, M. H., & Bintaniawaliyah, S. (2023). *Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai ( E-Money ) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peredaran Uang Tunai Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Islam The Influence of The Value of Non-Cash Payment Transactions ( E-Money ) And Economic Growth on Cash Circulation In Indonesia In The Perspective of Islamic Economy*. 6(November), 210–219. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.5582>
- Anam, C., & Ei, M. (2018). *E-Money ( Uang Elektronik ) Dalam Perspektif Hukum Syari ' Ah*. 95–112.
- Cresswell, J. (2012). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. In *Sage Publication* (Vol. 1999, Issue December).
- Firdaus, M. R. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tahkim. *Tahkim*, *XI*(01).
- Hendarsyah, D. (2016). Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *5*(1), 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>
- Rizal, M., Saputra, dani nur, & lis hafrida. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Angewandte Chemie International Edition*, *6*(11), 951–952.
- Saputra, E. (n.d.). *Hukum E-Money dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer*. x.
- Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqtishady*, *3*(01), 106–125.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, *4*(1), 60–75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>